



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/523/K/411.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/149/K/411.013/2023
TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KEDUNGPADANG
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK
MASA JABATAN 2023 - 2029

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/149/K/411.013/2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kedungpadang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2023 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/149/K/411.013/2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kedungpadang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2023 – 2029;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juni 2024 Nomor 100.3.5.5/2625/SJ Hal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Surat Camat Rejoso tanggal 11 Juni 2024 Nomor 141/313/411.516/2024 Hal Data Pemetaan Masa Jabatan Kepala Desa Kecamatan Rejoso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/149/K/411.013/2023 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KEDUNGPADANG KECAMATAN REJOSO.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188/149/K/411.013/2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kedungpadang Kecamatan Rejoso. Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2023 – 2029, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa Kedungpadang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2023-2031, sebagai berikut:

Nama : SUPRANOTO, SH

Tempat,

Tanggal Lahir : Nganjuk, 03 April 1985

Jabatan : Kepala Desa Kedungpadang
Kecamatan Rejoso

Masa Jabatan : 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan.

2. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lampiran dihapus.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Juni 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI HANDOKO TARUNA

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001